

ISSN: 2621-6582 (p)
2621-6590 (e)

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSE

VOLUME 7 NOMOR 2 AGUSTUS 2024



**FILSAFAT MUHAMMAD ABID AL-JABIRI DALAM TELAAH
EPISTEMOLOGI BURHANI SINERGI NALAR ISLAM**

*Muhammad Luthfi Jalaludin Al-Habibi &
Maman Lukmanul Hakim*

**PENDEKATAN BURHANI DALAM PEMENUHAN NAFKAH
SKINCARE DAN KOSMETIK DALAM ISLAM**

*Ahmad Faiz Shobir Alfikri, Achmad Khudori Soleh &
Maziya Rahma Wahda*

**KRISIS IDENTITAS MANUSIA DAN EKOLOGI MODERN
DALAM PERSPEKTIF EKO-FILOSOFI SEYYED HOSSEIN NASR**

Amril & Rahmad Tri Hadi

**KONSEP NAFS DALAM PERSPEKTIF IBNU SINA:
PEMBUKTIAN LOGIS TERHADAP KEBERADAAN JIWA**

*Nur Hadi Ihsan, Nadaa Afifah Silmi &
Sayyid Muhammad Indallah*

**KAJIAN LIVING QUR'AN ATAS PEMBENTUKAN KELUARGA
ISLAMI DALAM TAFSIR AL-MISBAH**

Iqna Auliyah, Ris'an Rusli & Totok Agus Suryanto.

**TOLERANSI DALAM SURAH AL-KAFIRUN: KOMPARASI
TAFSIR AL-AZHAR DAN HAK DINI KUR'AN DILI**

Azzam Ghufrani & Muhajirin

**TAFSIR MAQASID DALAM MEMAHAMI AYAT-AYAT HUKUM:
ANALISIS TAFSIR AL-JASSAS**

Muhammad Saleh, Abdul Kadir Riyadi & Nafi' Mubarak

KRITIK KUNTOWIJOYO TERHADAP ISLAMISASI ILMU

Bimba Valid Fathony

**PEMIKIRAN AMINAH WADUD TENTANG RELASI KUASA
DALAM RUMAH TANGGA**

M. Afiquil Adib

**LIVING QUR'AN DI MEDIA SOSIAL: RESEPSI Q.S AL-ASHR (1-3)
DALAM FILM INSPIRASI "AL-QUR'AN MERINDUKANMU" PADA
GONTOR TV**

Tri Faizah Anggraini

**RESOLUSI KONFLIK DALAM ISLAMIC STUDIES: PERSPEKTIF
HARMONISASI ANTAR UMAT BERAGAMA RICHARD C.**

MARTIN

Suaidi

**KEPEMIMPINAN DALAM PASANG RI KAJANG: PERSPEKTIF
LIVING HADIS**

*Yasser Mulla Shadra, Yeri, Muhammadiyah Amin,
Tasbih & Anisah binti Alamshah*

**PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES

ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)
Volume 7 Nomor 2 Agustus 2024

Living Islam: The Journal of Islamic Discourses is an academic journal designed to publish academic work in the study of Islamic Philosophy, the Koran and Hadith, Religious Studies and Conflict Resolution, both in the realm of theoretical debate and research in various perspectives and approaches of Islamic Studies, especially on Islamic Living of particular themes and interdisciplinary studies.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses published twice a year by the Department of Islamic Aqeedah and Philosophy, the Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, Islamic State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEER REVIEWER

- Amin Abdullah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57190064401, GS h-index: 36)
- Al Makin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 38162109000, GS h-Index: 11)
- Amal Fathullah Zarkasyi, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo (Scopus ID: 57209975610, GS h-index: 6), Indonesia
- Waston, UMS Surakarta (ID Scopus: 57205116511, GS h-index: 4), Indonesia
- Ajat Sudrajat, Universitas Negeri Yogyakarta (Scopus ID: 57191247465, GS h-index: 18)
- Fatimah Husein, ICRS UGM Yogyakarta (Scopus ID: 57200825960, GS h-index: 6)
- Masdar Hilmy, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 56059557000, GS h-index: 18)
- Mun'im Sirry, University of Notre Dame, Indiana, United State of America
(Scopus ID: 35090415500; GS h-index: 21)
- Mouhanad Khorchide, Universität Münster, Germany (Scopus ID: 36598442100S)
- Umma Farida, IAIN Kudus Indonesia (Scopus ID: 57210207375, GS h-index: 12)
- Sahiron Syamsuddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (Scopus ID: 57220067313; GS h-index: 20)
- Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia (Scopus ID: 57211255354; GS h-index: 10), Indonesia
- Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 54966723200, GS h-index: 13)
- Ahmad Zainul Hamdi, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 57193400976, GS h-index: 8)
- Aksin Wijaya, IAIN Ponorogo, Indonesia (Scopus ID: 57216525815; GS h-index: 16)
- Islah Gusmian, UIN RMS Surakarta (Scopus ID: 57375608400; GS h-index: 19)
- Rachmad Hidayat, UGM Yogyakarta (ORCHID ID: 0000-0002-8834-5737; GS h-index: 5)

EDITOR IN-CHIEF

Imam Iqbal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MANAGING EDITOR

Zuhri Amin, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia (Scopus ID: 58001465700, GS h-index: 8)

EDITOR

- Achmad Fawaid, Universitas Nurul Jadid Probolinggo (Scopus ID: 57214837323, GS h-index: 6)
- Mohammad Muslih, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo (Scopus ID: 58499203300; h-index: 14)
- Robby H. Abror, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57217996349; GS h-index: 5)
- Fadhli Lukman, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57208034793; GS h-index: 8)
- Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57213595165, GS h-index: 9)
- Alim Roswanto, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (GS h-index: 7)
- Ahmad Rafiq, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (Sinta ID: 6104845; GS h-index: 8)
- Chafid Wahyudi, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah Surabaya (GS h-Index: 6)
- Miski Mudin, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Scopus ID: 57201665924; GS h-index: 1)
- Fahrudin Faiz, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (GS h-index: 6) Mas'udi Jufri, IAIN Kudus (GS Index: 3)
- Subkhani Kusuma Dewi, Western Sydney University (GS Index: 5)

DAFTAR ISI

FILSAFAT MUHAMMAD ABID AL-JABIRI DALAM TELAAH EPISTEMOLOGI BURHANI SINERGI NALAR ISLAM

Muhammad Luthfi Jalaludin Al-Habibi & Maman Lukmanul Hakim..... 201

PENDEKATAN BURHANI DALAM PEMENUHAN NAFKAH *SKINCARE* DAN KOSMETIK DALAM ISLAM

Ahmad Faiz Shobir Alfikri, Achmad Khudori Soleh & Maziya Rahma Wahda..... 225

KRISIS IDENTITAS MANUSIA DAN EKOLOGI MODERN DALAM PERSPEKTIF EKO-FILOSOFI SEYYED HOSSEIN NASR

Amril & Rahmad Tri Hadi 243

KONSEP NAFS DALAM PERSPEKTIF IBNU SINA: PEMBUKTIAN LOGIS TERHADAP KEBERADAAN JIWA

Nur Hadi Ihsan, Nadaa Afifah Silmi & Sayyid Muhammad Indallah 263

KAJIAN LIVING QUR'AN ATAS PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI DALAM TAFSIR AL-MISBAH

Iqna Auliyah, Ris'an Rusli & Totok Agus Suryanto 279

TOLERANSI DALAM SURAH AL-KAFIRUN: KOMPARASI TAFSIR AL- AZHAR DAN HAK DINI KUR'AN DILI

Azzam Ghufrani & Muhajirin..... 303

TAFSIR MAQASID DALAM MEMAHAMI AYAT-AYAT HUKUM: ANALISIS TAFSIR AL-JASSAS

Muhammad Saleh, Abdul Kadir Riyadi & Nafi' Mubarak 321

KRITIK KUNTOWIJOYO TERHADAP ISLAMISASI ILMU

Bimba Valid Fathony 341

PEMIKIRAN AMINAH WADUD TENTANG RELASI KUASA DALAM RUMAH TANGGA

M. Afiqul Adib 359

LIVING QUR'AN DI MEDIA SOSIAL: RESEPSI Q.S AL-ASHR (1-3) DALAM FILM INSPIRASI "AL-QUR'AN MERINDUKANMU" PADA GONTOR TV

Tri Faizah Anggraini 377

RESOLUSI KONFLIK DALAM ISLAMIC STUDIES: PERSPEKTIF HARMONISASI ANTAR UMAT BERAGAMA RICHARD C. MARTIN

Suaidi 397

KEPEMIMPINAN DALAM PASANG RI KAJANG: PERSPEKTIF LIVING HADIS

Yasser Mulla Shadra, Yeri, Muhammadiyah Amin, Tasbih & Anisah binti Alamshah 417

PEMIKIRAN AMINAH WADUD TENTANG RELASI KUASA DALAM RUMAH TANGGA

M. Afiquil Adib

Universitas Islam Lamongan

Email: afiquladib@gmail.com

Abstract

Gender injustice and inequality often arise in patriarchal family relationships that dichotomize the roles of men (husbands) and women (wives) within the household. This study aims to analyze Aminah Wadud's perspective on the imbalance of power relations in the household based on her interpretation of the Quran. This research uses the library research method, focusing on various relevant sources and references about Aminah Wadud's views on gender studies in the Quran and their application in the context of household relationships. The theoretical framework underlying this research is Islamic feminism, which is used to understand how Quranic interpretation can shape or challenge patriarchal structures within the family. The results show that Aminah Wadud emphasizes the importance of an egalitarian and inclusive interpretation, highlighting justice and gender equality within the household. Wadud's views provide new insights into the role of the Quran in forming fairer and more equal gender relations in society, offering a framework to reassess traditional interpretations that are often gender-biased. This study also reveals that more progressive and contextual interpretations of sacred texts can contribute to forming more just and equal social norms. The findings of this research are expected to serve as an important reference for academics and practitioners in developing strategies to reduce gender inequality in the context of both household and broader society.

Keyword: *Power Imbalance; Gender Study; Aminah Wadud.*

Abstrak

Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender sering muncul dalam pola relasi keluarga patriarkis yang mendikotomikan peran antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam rumah tangga. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Aminah Wadud terhadap ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga berdasarkan penafsirannya terhadap Alquran. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan fokus pada penelusuran berbagai sumber dan referensi yang relevan tentang pandangan Aminah Wadud terkait kajian gender dalam Alquran dan aplikasinya dalam konteks relasi rumah tangga. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori feminisme Islam, yang digunakan untuk memahami bagaimana interpretasi Alquran dapat membentuk atau menantang struktur patriarki dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aminah Wadud menekankan pentingnya tafsir yang egaliter dan inklusif, yang menekankan keadilan dan kesetaraan gender dalam rumah tangga. Pandangan Wadud memberikan wawasan baru mengenai peran Alquran dalam membentuk relasi gender yang lebih adil dan setara dalam masyarakat, sekaligus menawarkan kerangka kerja untuk mengkaji ulang interpretasi tradisional yang sering kali bias gender. Studi ini juga mengungkapkan bahwa penafsiran yang lebih progresif dan kontekstual terhadap teks-teks suci dapat berkontribusi pada pembentukan norma-norma sosial yang lebih adil dan setara. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi dan praktisi dalam mengembangkan strategi untuk mengurangi ketimpangan gender dalam konteks rumah tangga dan masyarakat luas.

Kata kunci: Ketimpangan Kuasa; Kajian Gender; Aminah Wadud.

Pendahuluan

Relasi kuasa dalam rumah tangga sering kali dibentuk dan dipertahankan oleh interpretasi tekstual yang patriarkis terhadap kitab suci, termasuk Alquran. Dalam banyak masyarakat Muslim, interpretasi tradisional ini mengakibatkan ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan bagi perempuan dalam konteks rumah tangga. Interpretasi patriarkis terhadap Alquran sering kali menjadi landasan untuk membenarkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat Muslim, termasuk dalam konteks rumah tangga. Hal ini tercermin dalam struktur kehidupan sehari-hari, di mana peran laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) seringkali dibatasi oleh norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam banyak masyarakat Muslim, interpretasi tradisional yang didasarkan pada pembacaan teks secara harfiah dan tanpa konteks sosio-historis dapat mengakibatkan penekanan yang berlebihan pada otoritas laki-laki dalam rumah tangga. Dalam pemahaman ini, perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi yang subordinat, dengan peran yang

terbatas pada pelayanan domestik dan pengasuhan anak, sementara laki-laki mendominasi dalam pengambilan keputusan dan kendali atas sumber daya keluarga.

Dampak dari ketimpangan ini sangat merugikan bagi kesejahteraan perempuan, baik secara individu maupun kolektif. Perempuan seringkali mengalami ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya, yang dapat mengakibatkan penindasan, pengekangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketidaksetaraan gender ini juga berdampak pada partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan ekonomi, serta membatasi potensi mereka untuk berkembang secara penuh sebagai individu.

Ketimpangan gender dalam masyarakat telah menjadi permasalahan sosial yang kompleks, termasuk dalam konteks rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat harmoni dan kesetaraan. Agama sering dianggap memainkan peran penting dalam mempengaruhi relasi kuasa dalam rumah tangga. Dalam konteks Alquran, perspektif gender menjadi isu sentral yang sering diperdebatkan. Keterlibatan suami dalam mengerjakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu lantai, memandikan anak, dan sebagainya masih dianggap oleh masyarakat sebagai aktivitas yang tidak lazim dan menyalahi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.¹ Pandangan tersebut terkadang menjadi hal yang sakral ketika ada perempuan yang melampaui batas kedudukan laki-laki, serta menjadi pembahasan yang sensitif di kalangan para intelektual.²

Dikotomi peran tersebut menjadi sebab utama terkungkungnya perempuan di ranah domestik. Implikasi yang lebih luas adalah terjadinya ketimpangan pola relasi antara suami-istri dalam bentuk, (1) Istri harus patuh dan menghormati suami; (2) Segala kegiatan istri di luar rumah harus seizin suami; (3) Istri harus bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik (memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak dan lain-lain). Sehingga secara sosial istri adalah warga kelas dua. Dan tentunya secara ekonomi menjadi tergantung pada laki-laki (suami).³

Relasi tersebut berdampak cukup signifikan terhadap istri di dalam rumah tangga. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga). Faktor yang mempengaruhi relasi kuasa pelaku kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah persepsi bias gender. Laki-laki dipandang mempunyai peluang lebih besar dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan, terlihat pada beberapa penelitian yang mengungkap bahwa laki-laki harus lebih tinggi statusnya dibandingkan status seorang perempuan yang

¹ Putri Tamita Islami and Khairulyadi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Relasi Gender," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah* 2, no. 2 (2017), hlm. 995.

² Cahya Edi Setyawan, "Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga," *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017), hlm. 76.

³ Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)," *MUWAZAH: jurnal kajian gender* 5, no. 2 (2013), hlm. 210. causing the pole inequality relations between men and women. Therefore, in this study wanted to dismantle the detail view of some theories, both social and feminist about gender relations in the family. Each of these theories (structural functional, conflict and feminist

merupakan pasangannya.⁴

Dalam konteks gender, perempuan sering menjadi pihak yang dipersalahkan dan dianggap lemah. Sehingga dalam posisi demikian perempuan sering tidak mempunyai ruang yang luas seperti laki laki dalam melakukan pembelaan. Bahkan dalam bermasyarakat perempuan sering diingatkan pada idealisasi masyarakat tentang perempuan yang semestinya lemah lembut, penuh cinta, dan patuh pada suami.⁵ Padahal, Harmonisasi gender di tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menjadi pondasi harmonisasi dan keteraturan di tingkat masyarakat, serta mewujudkan ketahanan bangsa dan negara yang kokoh, adil, dan sejahtera.⁶ Jika ketimpangan gender tidak ada di pola kehidupan masyarakat, maka kekerasan tidak akan terjadi.⁷

Mengutip Data yang berasal dari catatan kasus di Komisi Nasional perempuan tahun 2020 menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 299.911.⁸ Lebih lanjut, studi dari Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid yang menyatakan bahwa, faktor tunggal penyebab kekerasan terhadap perempuan, yaitu karena faktor sosial budaya atau karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan subordinasi perempuan.⁹ Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena global yang telah berlangsung sepanjang rentang kehidupan manusia.¹⁰

Pernyataan ini diperkuat oleh kajian dari Syawitri & Afdal menyatakan bahwa salah satu faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah Terdapatnya persepsi subjek yang bias gender terkait marginalisasi, subordinasi, stereotip, peran ganda, dan kekerasan seperti menganggap peran dan tanggungjawab utama perempuan adalah pada sektor domestik sehingga adanya ketidakadilan pembagian kerja pada sektor domestik.¹¹

Menyoal problematika tersebut, ada satu tokoh Islam yang cukup vokal, yakni Aminah Wadud. Professor dalam bidang kajian-kajian Keislaman di Universitas Virginia Commonwealth (VCU) dan juga merupakan seorang pejuang gerakan feminisme di dunia. Tokoh feminis ini mulai tersohor namanya ketika mengguncang dunia dengan ijhtihad

⁴ Melsi Syawitri and Afdal, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)* 5, no. 1 (2020), hlm. 38.

⁵ Triantoro, *Dadi Wong Lanang: Idealisasi Dan Perolehan Nilai Remaja Laki-Laki Di Jawa* (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2014), hlm. 21.

⁶ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender," *Munawar* 7, no. 2 (2015), hlm. 106.

⁷ Muhammad Rifa'at and Adiakarti Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center," *SAWVA: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019), hlm. 187.

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020," komnasperempuan.go.id, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/405>.

⁹ Rifa'at and Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center.

¹⁰ Rozi Sastra Purna et al., "Pengungkapan Diri Di Dunia Maya Dan Kekerasan Terhadap Perempuan," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 11, no. 2 (2021), hlm. 160.

¹¹ Syawitri and Afdal, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)."

kontroversialnya, yakni memimpin langsung jamaah shalat Jum'at di gereja St. John the Divine di New York pada tanggal 18 Maret 2005. Ijtihad ini tentu menggoyangkan tradisi Islam yang mensyaratkan bahwa hanya kaum Adam saja yang boleh menjadi imam dalam shalat Jum'at.¹² Beberapa hasil pemikirannya mengenai isu-isu gender, di antaranya yakni; *Qur'an and Woman; Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective* and *Inside the Gender Jihad; Women's Reform in Islam*.¹³

Pemaparaan mengenai relasi yang adil gender dan setara ini sebenarnya telah ada ditegaskan Alquran. Menurut Aminah Wadud, pembagian-pembagian tugas tersebut harus dibagi secara proporsional dengan prinsip equality atau persamaan gender. Maka dari itu tidak pantas jika seorang suami hanya membebankan derita melahirkan dan mengasuh anak kepada perempuan saja. Wadud berupaya menegaskan bahwa sejak awal penciptaan makhluk di dunia ini, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Keduanya berkedudukan dengan setara dan berhak mendapatkan hidayah. Bahkan tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam balasan pahala ataupun dosa.¹⁴

Kondisi tersebut tentunya memerlukan konstruksi pola relasi yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender, sehingga terwujud kemitraan gender menuju keluarga yang harmonis.¹⁵ Berdasarkan data dan permasalahan yang dijelaskan di atas, kajian ini ingin membahas lebih lanjut tentang pemikiran Aminah Wadud dan formulasinya dalam menanggapi ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban atas beberapa pertanyaan utama: Bagaimana Aminah Wadud menginterpretasikan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan relasi kuasa dalam rumah tangga? Apa saja argumen dan metodologi yang digunakan oleh Aminah Wadud untuk mendukung pandangannya tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga? Bagaimana pandangan Aminah Wadud tentang relasi kuasa dalam rumah tangga dapat diimplementasikan dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer? Apa dampak dari penerapan pandangan Aminah Wadud terhadap relasi kuasa dalam rumah tangga terhadap kesejahteraan perempuan dan struktur keluarga? Dan bagaimana kritik terhadap interpretasi tradisional yang patriarkis dapat membentuk paradigma baru dalam memahami relasi kuasa dalam rumah tangga berdasarkan perspektif Aminah Wadud?

Penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang pandangan Aminah Wadud terhadap ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, serta memberikan wawasan baru mengenai peran Alquran dalam membentuk relasi gender dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian akademis tentang gender dan

¹² Eka Prasetyawati, "Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin," *Jurnal Spiritualis* 4, no. 1 (2018), hlm. 38.

¹³ Aرسال, Busyro, and Maizul Imran, "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 4, no. 2 (2020), hlm. 486.

¹⁴ Siti Majidah and Rizki Firmansyah, "Menggagas Tafsir Emansipatoris Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Aminah Wadud Dalam Al-Qur'an Wa Al-Mar'ah," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 2, no. 2 (2021), hlm. 227.

¹⁵ Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender", hlm. 93.

Islam, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, dengan fokus pada penelusuran berbagai sumber dan referensi yang relevan tentang pandangan Aminah Wadud terkait kajian gender dalam Alquran dan aplikasinya dalam konteks rumah tangga. Dari pengumpulan referensi tersebut kemudian dilakukan pemilahan dengan cermat agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah itu, data diolah dengan memperhatikan berbagai perspektif dan mengacu pada penelitian sebelumnya.

Teknik dalam mengumpulkan data yang digunakan peneliti dalam eksplorasi ini dokumentasi. Kemudian penulisan penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk analisis data dengan maksud agar dapat menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan secara sistematis dan faktual, yang kemudian akan diolah dan dianalisis sesuai dengan prosedur yang telah ada. Penulis mencoba menarik kesimpulan dari ide-ide Aminah Wadud, yang dikumpulkan secara objektif dan metodis dari berbagai sumber. Kemudian, sebagai langkah terakhir, menyelidiki formulasinya terhadap ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Kajian Gender dalam Alquran Perspektif Aminah Wadud

Sebagai gambaran awal perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa gender ini berbeda dengan seks (jenis kelamin). Konsep gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya atau non-biologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengkritisi konsep gender yang ada agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender

Dengan bahasa yang lengkap, gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat dengan proses yang sangat panjang dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas, sesuai perkembangan zaman. Sedangkan seks adalah jenis kelamin biologis yang melekat pada masing-masing jenis kelamin tertentu dan tidak dapat dipertukarkan karena merupakan kodrat.¹⁶

Konsep mengenai gender merupakan suatu penyifatan hasil konstruksi secara sosial dan kultural di masyarakat. Hasil konstruksi tersebut yang kemudian menjadikan perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan, yang mana laki-laki dianggap sebagai manusia

¹⁶ Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis), hlm. 206-207

yang memiliki rasional dan kuat dibandingkan perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah, irasional, dan emosional. Melalui proses yang panjang, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dibentuk, dikonstruksi secara sosial dan budaya, serta disosialisasikan melalui ajaran keagamaan maupun negara.¹⁷

Kemudian menyoal tentang ketimpangan kuasa, Wadud berpendapat bahwa hal ini adalah kesalahan penerapan ayat-ayat khusus (*khâsh*) untuk konsep universal atau umum (*‘amm*), dan mengabaikan prinsip-prinsip etika yang diisyaratkan oleh Alquran yang merupakan bagian nilai dari tauhid. Lebih lanjut, Wadud berpendapat bahwa penggunaan Alquran untuk melakukan vonis terhadap kelemahan perempuan dalam status sosialnya diakibatkan oleh pembacaan yang salah atas Alquran yang justru banyak mengajarkan etika dalam menghadapi perbedaan, juga etika keadilan dan kesetaraan manusia. Dia memberikan contoh ayat yang melarang menikahi janda Nabi Muhammad setelah dia wafat. Menurut Wadud, ayat ini dengan jelas bermakna khusus dan ayat ini tidak dapat diterapkan ke dalam konteks umum atau konteks universal.¹⁸

Oleh karena itu, ia menyarankan agar dalam melihat Alquran harus memperhatikan hal-hal berikut; 1) apa yang dikatakan oleh Alquran? 2) bagaimana Alquran mengatakan hal tersebut? 3) apa yang dikatakan tentang Alquran? 4) siapa yang mengatakannya? 5) apa yang belum dikatakan oleh Alquran? Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini akan mampu meletakkan pembacaan Alquran secara lebih seimbang. Selanjutnya, Wadud secara jelas menyebut cara bacanya ini dengan istilah hermeneutika Tauhid. Hermeneutika ini adalah cara baca yang berupaya menunjukkan dinamika partikularitas dan universalitas dalam Alquran, sekaligus memperlihatkan Alquran sebagai sebuah kesatuan, bukan sebuah pesan yang dibaca secara terpisah-pisah.¹⁹

Aminah Wadud menyoroiti masalah ketimpangan kuasa yang sering terjadi dalam penafsiran Alquran. Dia menegaskan bahwa penggunaan ayat-ayat khusus untuk menerapkan konsep umum dapat mengabaikan prinsip-prinsip etika yang sebenarnya diisyaratkan oleh Alquran. Wadud berpendapat bahwa pembacaan yang salah terhadap Alquran dapat mengarah pada vonis yang tidak adil terhadap perempuan dan mereduksi nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya. Sebagai solusi, Wadud menyarankan pendekatan hermeneutika Tauhid, yang menekankan pada pertanyaan kritis tentang apa yang dikatakan Alquran, bagaimana Alquran mengatakannya, siapa yang mengatakannya, dan apa yang belum dikatakan oleh Alquran. Dengan demikian, pembacaan Alquran dapat menjadi lebih seimbang, memperlihatkan dinamika antara partikularitas dan universalitas, serta memahami Alquran sebagai kesatuan yang utuh.

¹⁷ Bz. Fitri Pebriaisyah, Wilodati, and Siti Komariah, "Kekerasan Seksual Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren," *Kafaah: Journal of Gender ...* 12, no. 2 (2022), hlm. 135.

¹⁸ Aminah Wadud, *Inside the Gender Jihad Women's Reform in Islam* (Britania: Oxford University Press, 2006), hlm. 196.

¹⁹ M. Rusydi, "Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Aminah Wadud," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 38, no. 2 (2014), hlm. 282.

Lebih lanjut, metode penafsiran yang digunakan Wadud adalah metode yang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman, yaitu metode neomodernis. Rahman berpendapat bahwa ayat-ayat Alquran yang diturunkan dalam waktu tertentu dalam sejarah—dengan keadaan yang umum dan khusus yang menyertainya—menggunakan ungkapan yang relatif mengenai situasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pesan Alquran tidak bisa dibatasi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan saja.²⁰

Pendekatan ini mengakui bahwa ayat-ayat Alquran turun dalam konteks sejarah tertentu dengan situasi yang umum dan khusus yang menyertainya. Metode neomodernis menegaskan bahwa pesan Alquran tidak terbatas oleh situasi historis pada saat pemberiannya, melainkan memiliki relevansi yang luas dan abadi dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, Wadud menunjukkan bahwa penafsiran Alquran harus mempertimbangkan kerangka waktu dan konteks historisnya, namun juga harus mampu mengaplikasikan pesan-pesan Alquran secara relevan dalam konteks zaman yang berbeda.

Wadud mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan hanyalah kategori spesies manusia. Keduanya dikaruniai potensi yang sama atau sederajat dari hal penciptaan, keberpasangan, hingga balasan yang kelak mereka terima di akhirat. Satu-satunya nilai pembeda adalah ketaqwaan. Itulah yang ditegaskan Alquran, rujukan dari segala rujukan keislaman. Alquran mengungkapkan hal ini secara tegas dan jelas.²¹

Kata *fadhdbala* misalnya, yang terdapat dalam Alquran yang menyebutkan bahwa Allah telah melebihkan (*fadhdbala*) sebagian makhluk di atas sebagian makhluk yang lain. Menurut Aminah, hal ini sama dengan kata derajat bahwa “pelembihan” ini tidak mutlak. Walaupun Alquran menyatakan bahwa sebagian Rasul dilebihkan di atas sebagian lainnya. Namun Alquran juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara mereka (al-Baqarah: 285). Menurut Aminah hal ini menunjukkan bahwa menurut Alquran pelembihan selalu bersifat relatif.²²

Bagi Wadud, masing-masing individu dalam masyarakat mengindikasikan kelebihan baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip inilah yang diterangkan oleh Alquran sebagai konsekuensi dari potensi kebebasan yang dimiliki manusia dalam mengatur kehidupan mereka agar menjadi khalifah. Kata khalifah tidak identik dengan kekuasaan laki-laki atas perempuan tetapi khalifah lebih diartikan sebagai wali, pengganti dalam arti sosok seorang yang harus memiliki sifat dan karakter seperti yang diwakilinya, yaitu Tuhan. Khalifah membawa amanah yang mulia, sebagai agen moral, agen perubahan dalam rangka mencari ridha Allah. Bagi Wadud merupakan bagian dari pemahaman Islam secara total dan egaliter.²³

²⁰ Janu Arbain, Nur Azizah, and Ika Novita Sar, “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih,” *Sawwa* 11, no. 1 (2015), hlm. 79.

²¹ Ernita Dewi, “Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika,” *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013), hlm. 150.

²² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 120.

²³ Rusydi, “Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud”, hlm. 280.

Khalifah juga dimaknai Wadud dalam perspektif keadilan gender. Laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Allah SWT. Semuanya diberi amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Menjadi khalifah berarti memenuhi takdir manusia sebagai agen moral yang bertanggungjawab atas keharmonian alam semesta. Dalam konteks kemasyarakatan, harmoni tersebut terwujud dengan menegakkan keadilan. Tanggungjawab tersebut tidak didasarkan ras, perbedaan seks dan gender, namun didasarkan pada kapasitas dan kemampuan yang dimiliki seorang hamba.²⁴

Begitu juga dalam surat al-Nisa' ayat 34, kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan (*qawwamuna 'ala an-nisa*). Menurut Aminah, pengertian laki-laki adalah menjadi pemimpin bagi perempuan, hanya berlaku jika disertai dua keadaan yaitu suami mampu atau sanggup membuktikan kelebihanannya dan suami mendukung kaum perempuan (isterinya) dengan menggunakan harta mereka. Jika kedua kondisi itu tidak dapat dipenuhi, maka suami bukanlah pemimpin bagi perempuan (isterinya).²⁵

Menurut Engineer, surat an-Nisa' ayat 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat itu turunkan. Menurut Engineer kesadaran sosial pada zaman Nabi Muhammad Saw tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan Engineer keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional, karena laki-laki (suami) mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (istri). Lalu ketika Alquran menyebutkan keunggulan laki-laki dibandingkan perempuan, menurut Engineer di sebabkan oleh dua hal yaitu: pertama, kesadaran perempuan pada masa itu masih sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan, kedua, laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan perempuan (istri).²⁶

Dari sana, dapat pula diambil garis besarnya bahwa pemikiran Aminah Wadud menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam Islam, di mana laki-laki dan perempuan dianggap sebagai kategori spesies manusia dengan potensi yang sama dalam penciptaan, keberpasangan, dan balasan di akhirat. Aminah Wadud menegaskan bahwa Alquran menekankan kesetaraan ini dengan jelas, dan menyoroti bahwa kelebihan yang disebut dalam Alquran bersifat relatif. Ia menginterpretasikan konsep khalifah sebagai wali atau pengganti yang bertugas memelihara keharmonisan alam semesta, bukan sebagai pemimpin yang diberi hak mutlak atas yang lainnya.

Dalam konteks ini, tanggung jawab seorang khalifah tidak bergantung pada gender, tetapi pada kapasitas dan kemampuan individu. Aminah Wadud juga menafsirkan ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam konteks sosial pada zaman Nabi

²⁴ Rusydi.

²⁵ Marwan Saridjo, *Cake Nur: Di Antara Sarung Dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab* (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005), hlm. 132.

²⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), hlm. 61.

Muhammad, di mana kesetaraan belum sepenuhnya diakui. Selain itu, ia menunjukkan bahwa keunggulan yang disebutkan dalam Alquran bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional yang berkaitan dengan peran dalam mencari nafkah dan membelanjakan harta. Penafsiran Aminah Wadud memberikan sudut pandang yang lebih holistik dan inklusif terhadap isu-isu gender dalam Islam, menyoroti pentingnya memahami pesan Alquran dalam konteks historis dan sosial yang tepat.

Konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang selama sudah mapan di kalangan kaum muslimin. Bagi para feminis, faham yang menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak sejalan bahkan bertentangan dengan ide utama feminisme yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Maka konsekuensi logis dari konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah terciptanya status isteri yang setara dengan suami.²⁷

Memahami maksud dari kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam ayat di atas, menurut Muhammad Abduh adalah kepemimpinan yang memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan isteri. Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu maka laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak dibandingkan perempuan, sebab tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Tanggung jawab nafkah menurut Abduh tidak dibebankan pada perempuan. Tetapi catatan penting yang diberikan Abduh bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya.²⁸

Keberadaan istri dalam rumah tangga harus diperlakukan secara baik, dengan sikap egaliter tinggi sehingga tidak ada bias bahwa istri lebih rendah dari suami. Jika dalam kehidupan sekarang ini masih ada perlakuan buruk terhadap istri oleh suami, tindakan tersebut tidak mendapatkan legalitas dari siapapun, dari teks Alquran maupun dari penafsiran ulama terdahulu dan kemudian. Praktek itu dilakukan oleh segelintir orang yang kemudian menjadi pembenaran dalam Alquran.

Mengenai perbedaan fungsional antara laki-laki dan perempuan, Aminah berpendapat bahwa Alquran memperlakukan perempuan sebagai individu sebagaimana juga terhadap laki-laki. Satu-satunya pembeda hanyalah ketaqwaan yang tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang utama adalah perempuan mempunyai kemampuan untuk melahirkan. Tentu saja hal ini bukanlah suatu alasan bahwa perempuan hanya bisa menjadi seorang ibu. Aminah menambahkan bahwa tidak terdapat dalam Alquran ungkapan yang menunjukkan bahwa melahirkan anak adalah hal yang “utama” bagi seorang perempuan. Tidak ada indikasi bahwa menjadi seorang ibu merupakan peran absolut baginya.²⁹

²⁷ Dewi, “Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika, hlm. 152.

²⁸ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: Dar al-Manar, 1954), hlm. 67.

²⁹ Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, hlm. 111.

Tanggung jawab utama perempuan adalah melahirkan anak. Tentu saja tanggung jawab ini membutuhkan fisik, stamina, kecerdasan, dan komitmen pribadi yang mendalam. Sementara tanggung jawab laki-laki adalah sebagai qiwamah yaitu menjaga agar perempuan tidak terbebani kewajiban tambahan yang dapat membahayakan kewajiban utamanya yang berat dan hanya dapat dipenuhi olehnya. Idealnya, segala sesuatu yang dibutuhkan perempuan untuk menunaikan kewajiban utamanya dengan nyaman harus disediakan dalam masyarakat. Begitu juga dengan laki-laki harus mampu memberikan perlindungan fisik dan materi. Jika tidak, maka itu merupakan penindasan serius terhadap perempuan.³⁰

Aminah Wadud mencoba melakukan rekonstruksi metodologis bagaimana menafsirkan Alquran agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan berkeadilan serta pemikiran belu masih terbuka untuk dikritisi.³¹ Aminah Wadud berusaha untuk menggagas tafsir emansipatoris yang menginginkan adanya persamaan gender dalam relasi hubungan manusia tanpa dibedakan oleh jenis kelamin.³²

Aminah melihat bahwa di dalam ajaran Islam tidak ada satupun nilai yang mendiskriminasi peran dan kedudukan perempuan. Justru menurutnya, banyak penafsiran-penafsiran bias genderlah yang menjadi sumber dari adanya diskriminasi ini. Oleh sebab itu, Aminah Wadud mencoba memberikan gagasan menarik terkait penafsiran perempuan yang menggunakan pendekatan holistik yaitu membaca ulang teks secara independen tanpa terpengaruh oleh beberapa gaya penafsiran tradisionalistik yang banyak digunakan oleh para penafsir dari kalangan laki-laki.³³

Pada akhirnya, isu khusus tentang perempuan dalam Alquran memiliki dua implikasi penting. Pertama, ia akan membuktikan dalam ungkapan yang spesifik. Aminah menyarankan bahwa agar relevansi Alquran terus terjaga, ia harus terus-menerus ditafsirkan ulang. Kedua, kemajuan peradaban tercermin dari tingkat partisipasi perempuan dalam masyarakat dan pengakuan pentingnya sumber daya perempuan.³⁴

Meski demikian, penulis tidak serata menyetujui semua penafsiran gender Aminah Wadud. Misalnya dalam penafsirannya tentang imam salat untuk kaum laki-laki dan perempuan sebagai upaya menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam Islam, bahkan ketika menjadi imam salat. Penulis juga tidak menyetujui tindakan Aminah Wadud ini, karena tidak ada dalil kuat untuk membenarkan tindakan tersebut.

³⁰ Ibid, hlm. 126.

³¹ Dedi Junaedi, Muhammadong Muhammadong, and Sahliah Sahliah, "Metodologi Tafsir Aminah Wadud Dalam Menafsirkan Al-Qur'an," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019), hlm. 664.

³² Majidah and Firmansyah, "Menggagas Tafsir Emansipatoris Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Aminah Wadud Dalam Al-Qur'an Wa Al-Mar'ah", hlm. 215.

³³ Majidah and Firmansyah.

³⁴ Dewi, "Pemikiran Aminah Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika", hlm. 150.

Formulasi Pemikiran Aminah Wadud terhadap Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga

Sejak turunnya Alquran empat belas abad lalu di muka bumi ini terbukti telah mampu menjawab beragam problematika kehidupan seperti persoalan lingkungan dengan prinsip-prinsip etis teologis yang ditawarkan.³⁵ Secara garis besar, Wadud menilai bahwa Alquran sejatinya mampu beradaptasi secara halus dengan kondisi perempuan di era kontemporer ini sebagaimana ketika empat belas abad silam Alquran bisa dengan apik berakulturasi dengan kebudayaan bangsa Arab.

Di sini Wadud juga menegaskan jikalau dalam penafsiran-penafsiran Alquran masih terpaku dengan model penafsiran pada zaman lalu maka ini akan menyebabkan Alquran terasa kaku dan sempit bahkan bisa jadi ini merupakan sebuah pendholiman terhadap sifat universalisme Alquran. Sebab, kita ketahui bersama bahwa keadaan zaman ini tidak bisa disamakan dengan keadaan pada masa awal Alquran diturunkan. Maka upaya dalam reinterpretasi teks-teks Alquran memang harus selalu kita upayakan agar nantinya Alquran mampu berakulturasi dengan kebudayaan yang ada tanpa dibatasi oleh zaman dan tempat (*sholih li kulli zaman wa makan*).³⁶

Bagi Wadud, Alquran memiliki tiga prinsip utama dalam menyelesaikan problem gender yakni prinsip tauhid, takwa dan khalifah. Prinsip tauhid dan takwa menunjukkan kesetaraan, sebab Alquran menegaskan bahwa tidak ada yang lebih mulia kecuali dengan takwa. Wadud menyebut prinsip ini dengan istilah paradigma tauhid. Sedangkan prinsip khalifah dalam Alquran menekankan agar semua Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi agen moral untuk menjaga keharmonisan dunia. Ia juga menyarankan agar Alquran dibaca secara holistik dengan memperhatikan tiga aspek seperti konteks pewahyuan ayat, komposisi dan gramatika teks, dan pandangan dunia teks. Ia menyebut metodologi ini dengan istilah hermeneutika tauhid, yang dijadikan argumen bahwa Alquran memandang laki-laki dan perempuan setara.³⁷

Menurutnya, semua ayat-ayat tentang taqwa memberikan jaminan bahwa tidak ada stratifikasi gender dalam Islam, dan kemuliaan manusia bukan dilihat berdasar jenis kelamin melainkan berdasar kualitas. Adapun posisi wanita muslim yang selalu berada di bawah laki-laki (*inferior*) adalah disebabkan oleh faktor eksternal yang merujuk kepada budaya Arab klasik dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam baik dari Alquran maupun sunnah.³⁸

³⁵ Rusnatun, "Problematika Dan Solusi Krisis Lingkungan Perspektif Al-Qur'an," *Business Law binus* 11, no. 2 (2020), hlm. 181.

³⁶ Majidah and Firmansyah, "Menggagas Tafsir Emansipatoris Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Aminah Wadud Dalam Al-Qur'an Wa Al-Mar'ah", hlm. 236

³⁷ Rusydi, "Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud", hlm. 276

³⁸ Wadud, *Inside the Gender Jihad Women's Reform in Islam*, hlm. 97.

Namun hal ini berbeda dengan realitas dunia Islam. Bahkan, doktrin-doktrin agama pun diinterpretasikan dengan bias gender. Pernyataan seperti laki-laki derajatnya “di atas perempuan” adalah contoh yang nyata dan masih bergema di dunia Islam. Pemahaman tekstual dipilih demi mengokohkan struktur patriarkhi yang telah ada. Sistem Alquran tentang hubungan pasangan (laki-laki dan perempuan) bersifat saling melengkapi dan keduanya dalam posisi yang sama (equal).³⁹

Meskipun kandungan di dalam Alquran yang sangat komprehensif, namun pada kenyataannya tetap membutuhkan perangkat lain sebagai alat untuk menerjemahkan kehendak Tuhan. Sebab banyak sekali ditemui beberapa ayat didalamnya yang tidak mudah untuk dimengerti. Dengan demikian, penafsiran sebagai pengejawantahan dari maksud tersirat di dalam Alquran menjadi penting untuk dilakukan. Semakin kompleksnya problematika umat, metode penafsiran Alquran mengalami perkembangan hingga melahirkan banyak variasi. Dan variasi dalam memahami makna dari sebuah teks tersebut justru membuat Alquran mampu berdialektika dengan kondisi masyarakat dimanapun dan kapanpun.

Tafsir Emansipatoris pada masa ini sering didengungkan oleh para pejuang feminis serta kelompok-kelompok progresif era kontemporer, yaitu sebuah penafsiran yang berupaya untuk memberikan penyegaran aktual terhadap corak penafsiran klasik dengan disesuaikan terhadap tantangan modernitas seperti isu-isu sosial dan kemanusiaan diantaranya modernisme, kebebasan, kemiskinan, ketimpangan gender, diskriminasi, rasisme dan problem-problem lainnya.⁴⁰

Cakupan yang dibidik oleh tafsir emansipatoris juga meliputi perjuangan dalam melahirkan kesetaraan gender di masyarakat. Sebab banyaknya buku-buku tentang tafsir namun kebanyakan di antaranya kurang mengangkat persamaan (equality) sehingga hasilnya banyak sekali penafsiran yang masih bias gender. Tafsir-tafsir misoginis sering dijadikan alat untuk melegitimasi rujukan beberapa ulama dalam membatasi bahkan membelenggu ruang gerak perempuan.⁴¹

Pemikiran Wadud mengandung pemikiran feminisme liberal, eksistensial dan radikal. Wadud memperjuangkan kesamaan hak dan kesetaraan gender dalam masyarakat Islam dan mengkritik diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam hukum keluarga.⁴² Aminah Wadud, sebagai seorang cendekiawan Muslim terkemuka, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian gender dalam Islam. Pandangannya terhadap ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga menjadi penting dalam menerangi isu yang kompleks tentang peran dan hubungan gender dalam lingkup keluarga. Berikut adalah

³⁹ Rusydi, “Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur’an Menurut Amina Wadud”, hlm. 279.

⁴⁰ Endang Saeful Anwar, “Nalar Tafsir Emansipatoris Dalam Memahami Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Fath* 12, no. 1 (2018), hlm. 4-5.

⁴¹ Diana Khotibi, “Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan,” *Musabiq: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1, no. 2 (2020), hlm. 120.

⁴² Setyawan, “Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga”, hlm. 79.

pembahasan mengenai formulasi pemikiran Aminah Wadud terhadap ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga:

1. Penafsiran Alquran Berbasis Kesetaraan Gender: Aminah Wadud menawarkan pendekatan penafsiran Alquran yang berfokus pada kesetaraan gender. Ia mengadvokasi pentingnya memahami ayat-ayat Alquran dengan mengintegrasikan perspektif gender yang adil, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif dan relevan terhadap isu-isu gender dalam masyarakat termasuk rumah tangga.
2. Kritik terhadap Interpretasi Patriarkal: Aminah Wadud secara kritis mengevaluasi tradisi interpretasi patriarkal yang telah mendominasi pemahaman agama Islam terkait relasi kuasa dalam rumah tangga. Ia menyoroti bagaimana interpretasi patriarkal tersebut sering kali mengakibatkan ketidakadilan gender dan ketimpangan kuasa di dalam keluarga.
3. Pentingnya Kesetaraan dalam Relasi Keluarga: Pemikiran Aminah Wadud menekankan pentingnya menciptakan hubungan yang setara dalam keluarga. Ia menyadari bahwa kesetaraan antara suami dan istri menjadi kunci dalam membangun lingkungan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.
4. Reinterpretasi Peran Perempuan dalam Keluarga: Aminah Wadud mengajukan reinterpretasi peran perempuan dalam keluarga dengan menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai rekan setara suami dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.
5. Mengatasi Stereotip Gender: Melalui pemikirannya, Aminah Wadud berupaya untuk mengatasi stereotip gender yang telah lama tercipta dalam masyarakat. Ia menantang pandangan tradisional tentang peran gender dalam keluarga dengan menekankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan.
6. Peran Aktif dalam Pemberdayaan Perempuan: Aminah Wadud tidak hanya membatasi perannya sebagai cendekiawan, tetapi juga berperan sebagai advokat perempuan yang aktif dalam pemberdayaan perempuan. Ia mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi perempuan dalam masyarakat.

Pemikiran Aminah Wadud mengenai ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga menyoroti aspek-aspek kunci yang relevan dalam konteks gender dan agama Islam. Melalui pendekatannya yang berbasis kesetaraan gender, ia menawarkan reinterpretasi terhadap pemahaman Alquran yang lebih inklusif dan relevan terhadap isu-isu gender dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya memperhatikan perspektif gender dalam penafsiran teks-teks suci untuk mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan kuasa yang seringkali terjadi dalam hubungan rumah tangga.

Kritik yang diajukan Aminah Wadud terhadap interpretasi patriarkal menyoroti kompleksitas dalam tradisi pemikiran Islam terkait gender. Dengan menekankan pentingnya kesetaraan dalam relasi keluarga, ia menawarkan solusi untuk mengatasi stereotip gender yang membatasi peran dan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Reinterpretasi peran perempuan dalam keluarga yang diajukannya menunjukkan upaya untuk memperkuat posisi perempuan sebagai rekan setara suami dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.

Selain itu, pemikiran Aminah Wadud juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif dalam pemberdayaan perempuan. Ia tidak hanya menjadi cendekiawan yang mengemukakan ide-ide, tetapi juga bertindak sebagai advokat perempuan yang mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian, kontribusi pemikiran Aminah Wadud memberikan landasan yang kuat bagi perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam konteks rumah tangga dan masyarakat secara luas.

Pemikiran Aminah Wadud tentang ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga memberikan wawasan penting tentang pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga. Dengan menggali perspektif kesetaraan dalam penafsiran Alquran dan kritik terhadap interpretasi patriarkal yang dominan, Aminah Wadud telah memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung perjuangan kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan adil. Pembahasan formulasi pemikiran Aminah Wadud ini mengajak kita untuk merefleksikan kembali dan mengubah paradigma lama terkait peran dan hubungan gender dalam keluarga agar dapat menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Kesimpulan

Pandangan Aminah Wadud tentang penafsiran Alquran berbasis kesetaraan gender telah membawa kontribusi yang signifikan dalam konteks memahami dan mengatasi ketimpangan gender dalam rumah tangga. Dengan menyoroti nilai-nilai egaliter dalam teks Alquran, Wadud mendorong sebuah pemahaman yang lebih inklusif terhadap peran dan hubungan gender dalam masyarakat Muslim. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk mengatasi norma-norma patriarkis yang membatasi peran perempuan dalam rumah tangga, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis bagi semua anggota keluarga.

Studi ini telah menggali pandangan Aminah Wadud secara mendalam, dengan menyoroti pentingnya integrasi perspektif gender dalam penafsiran Alquran. Melalui analisis terhadap karyanya, kita dapat melihat bahwa pendekatan ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan yang kokoh bagi upaya-upaya pengembangan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam rumah tangga.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk terus mengeksplorasi kontribusi pemikiran Aminah Wadud dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam bidang pendidikan, politik, dan ekonomi. Selain itu, akademisi dan pemangku kebijakan perlu bekerja sama untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam praktek kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua individu.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. Mesir: Dar al-Manar, 1954.
- Aisyah, Nur. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 5, no. 2 (2013).
- Anwar, Endang Saeful. "Nalar Tafsir Emansipatoris Dalam Memahami Al-Qur'an." *Jurnal Al-Fath* 12, no. 1 (2018).
- Arbain, Janu, Nur Azizah, and Ika Novita Sar. "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih." *Samwa* 11, no. 1 (2015).
- Arsal, Busyro, and Maizul Imran. "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (2020).
- Dewi, Ernita. "Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika." *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013).
- Eka Prasetyawati. "Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin." *Jurnal Spiritualis* 4, no. 1 (2018).
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994.
- Islami, Putri Tamita, and Khairulyadi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Relasi Gender." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah* 2, no. 2 (2017).
- Junaedi, Dedi, Muhammadong Muhammadong, and Sahliah Sahliah. "Metodologi Tafsir Amina Wadud Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019).
- Khotibi, Diana. "Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan." *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1, no. 2 (2020).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. "Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020." komnasperempuan.go.id, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/405>.

- Majidah, Siti, and Rizki Firmansyah. "Menggagas Tafsir Emansipatoris Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Aminah Wadud Dalam Al-Qur'an Wa Al-Mar'ah." *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 2, no. 2 (2021).
- Pebriaisyah, Bz. Fitri, Wilodati, and Siti Komariah. "Kekerasan Seksual Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren." *Kafaah: Journal of Gender ...* 12, no. 2 (2022).
- Purna, Rozi Sastra, Sartana, Tryanda Millenia, and Fauziah Afrilda. "Pengungkapan Diri Di Dunia Maya Dan Kekerasan Terhadap Perempuan." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 11, no. 2 (2021).
- Rifa'at, Muhammad, and Adiakarti Farid. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *SAWVA: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019).
- Rofi'ah, Siti. "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender." *Munazab* 7, no. 2 (2015).
- Rusnatun. "Problematika Dan Solusi Krisis Lingkungan Perspektif Al-Qur'an." *Business Law Binus* 11, no. 2 (2020).
- Rusydi, M. "Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, no. 2 (2014).
- Saridjo, Marwan. *Cak Nur: Di Antara Sarung Dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005.
- Setyawan, Cahya Edi. "Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga." *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017).
- Syawitri, Melsi, and Afdal. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)* 5, no. 1 (2020).
- Triantoro. *Dadi Wong Lanang: Idealisasi Dan Perolehan Nilai Remaja Laki-Laki Di Jawa*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2014.
- Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad Women's Reform in Islam*. Britania: Oxford University Press, 2006.
- . *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

ISSN (O)



E-ISSN (P)

